

ASLI



TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI - AUDY JOINALDY (MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070. Email: zulhesni@gmail.com

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

H. MAHYELDI, S.P

dan

Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng

**Dalam Perkara Nomor
128/PHP.GUB-XIX/2021**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak Terkait
No. 128./PHP.GUB -XIX/2021
Hari : Senin
Tanggal : 1 februar' 2021
Jam : 08.00 WIB



TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI - AUDY JOINALDY (MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070. Email: zulhesni@gmail.com

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

H. MAHYELDI, S.P

Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng

DALAM PERKARA NOMOR: 128/PHP.GUB-XIX/2021

**SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2021**



TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI - AUDY JOINALDY (MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070. Email: zulhesni@gmail.com

EXECUTIVE SUMMARY

Pertama, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara *a quo*. berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 2 PMK No. 6/2020, kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bukan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**.

Kedua, **PEMOHON** tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena selisih perolehan suara antara **PIHAK TERKAIT** dan **PEMOHON** melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dimana Sumatera Barat dengan jumlah Penduduk lebih dari 2 Juta jiwa dan kurang dari 6 Juta Jiwa (**Vide Bukti P.T - 3 dan Bukti P.T - 3a**), maka batas tertinggi selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah 1,5%. Faktanya, selisih suara antara **PIHAK TERKAIT** dan **PEMOHON** adalah **47.784**, lebih kurang 2,13%. (**Vide Bukti P.T - 4**).

Ketiga, pada umumnya, pokok persoalan yang dimasalahkan dan dibawa oleh **PEMOHON** ke hadapan Mahkamah adalah persoalan-persoalan yang sudah dituntaskan oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**).



TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI - AUDY JOINALDY (MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070. Email: zulhesni@gmail.com

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 128/PHP.GUB-XIX/2021, Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit Dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T., Nomor Urut 2 (*dua*).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Mahyeldi, S.P.**
Alamat : Wisma Indah III Blok A. Nomor 10, RT/RW 001/004, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat.
E-mail : mahyeldiaudy@gmail.com
NIK : 1371112512660006
2. Nama : **Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng.**
Alamat : Jl. Rambai 3 Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
E-mail : mahyeldiaudy@gmail.com
NIK : 7371131605830017

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti P.T - 1**), dengan **Nomor Urut 4 (empat)**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti P.T - 2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZAINUDIN PARU, S.H., M.H. (NIA: 08.10610);
2. ZULHESNI, S.H. (NIA: 07.11368);
3. FITRIYENI, S.H. (NIA: 14.02302);
4. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H. (NIA: 03.10164);
5. ZULKIFLI, S.H. (NIA: 03.10189);
6. FAUDJAN MUSLIM, S.H. (NIA: 07.10361);
7. BUDIMAN PUTRA, S.H. (NIA: 20.10183);
8. EVI RISNA YANTI, S.H., MKn. (NIA: 99.10528);
9. ARISTYA KUSUMA DEWI, S.H. (NIA: 07.10209);
10. APRIMAN, S.H. (NIA: 17.00361);
11. ADI SUHENDRA RITONGA, S.H. (NIA: 16.01603);
12. NANDA FAZLI, S.H. (NIA: 20.10218);
13. GUSMADIRO, S.H. (NIA: 20.00023);
14. MUHAMMAD TAUFIK, S.H. (NIA: 17.03190);
15. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, S.H. (NIA: 14.02206);
16. RAHMAD FIQRIZAIN, S.H. (NIA: 19.03356);
17. MHD. KHADAFI ABDULLAH, S.HI., MH. (NIA: 19.03349);
18. DEDE, S.H. (NIA: 14.02301);
19. ALI HASYMI, S.H. (NIA: 19.03320);

20. RESTU EDRIYANDA, S.H., M.Kn.

(NIA: 17.10369).

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada **TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI – AUDY JOINALDY**, beralamat di Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telp/HP. 0751-444325 / 085263400070, e-mail: zulhesni@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**:

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan keterangan **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh **PEMOHON Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.**, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat **Nomor Urut 2 (dua)** Tahun 2020, sebagai berikut:

**I
DALAM EKSEPSI**

**A
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA A QUO**

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi **TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan:

- a. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dan memahami Permohonan dari **PEMOHON**, ternyata **TIDAK SATUPUN** yang menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**) dan juga tidak ada informasi tentang **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (Klaim PEMOHON)**;
- b. Bahwa **PEMOHON** dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam melakukan penghitungan suara dan pada tingkatan mana saja kesalahan itu terjadi: apakah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jika terjadi di TPS maka TPS mana saja; atau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), jika terjadi di PPK maka PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut; atau apakah di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, jika terjadi pada KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota mana saja yang melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut tidak dirinci oleh **PEMOHON**. Kesalahan mana yang mengakibatkan dan mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON**.

Dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam permohonan ini oleh **PEMOHON**, maka secara serta merta penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **adalah SAH DAN BENAR**;

- c. Bahwa Permohonan **PEMOHON** hanya terkait masalah yang berhubungan dengan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah tetapi **KEWENANGAN BAWASLU**;

Hal tersebut dapat diketahui setelah membaca dengan seksama naskah Permohonan **PEMOHON** hanya mengenai **Laporan Dana Kampanye, KPU Kab/Kota yang membawa hasil Rekapitulasi dengan tidak menggunakan Kotak Suara, Rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat**;

Terhadap semua persoalan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** tersebut, jelas bahwa itu **BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**, tapi secara mutlak berada di bawah kewenangan **BAWASLU, GAKKUMDU dan PERADILAN UMUM**;

- d. Bahwa pada bagian Petitum Permohonannya, **PEMOHON** juga **SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**. Padahal, hal tersebut adalah persyaratan formil dalam pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b butir 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa **PEMOHON harus memuat penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON** dalam petitumnya. Dengan demikian, permohonan **PEMOHON BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**;

- e. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), salah satu kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**;

- f. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya **berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
- g. Bahwa selanjutnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan***. (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***.

Mengacu kepada Pasal 156 tersebut, maka semakin jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan **penetapan hasil perolehan suara** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- h. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termaktub di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan suara...**”*.

Pasal 153 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (1) secara limitatif membatasi kewenangan **Mahkamah Konstitusi sebatas sengketa hasil penghitungan suara, BUKAN sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh **PIHAK TERKAIT** sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

B
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
**PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL*
STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON** tidak memiliki **kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: "*peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (*dua juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (*dua juta*) sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

- ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (*enam juta*) sampai dengan 12.000.000 (*dua belas juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (*dua belas juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah **5.498.800 (Bukti P.T – 3)** dan berdasarkan Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah **5.568.881 Jiwa (Bukti P.T – 3 a)**.

Dengan demikian, terhadap Provinsi Sumatera Barat berlaku Pasal 158 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu **selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal sejumlah 1, 5 % (*satu koma lima persen*)**;

3. Bahwa hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, **YANG BENAR** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB (**Bukti P.T – 4**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Desember 2020 (Model D. Hasil Provinsi – KWK) (**Bukti P.T – 5**) adalah sebagai berikut:

NOMOR PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S. Sos., M. Si	220.893
4	H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S. Pt., M.M., IPM., ASEAN. Eng.	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T (PEMOHON)** meraih suara sejumlah **679.069 (Enam ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan)** suara (**Vide Bukti P.T – 4 dan P.T - 5**), sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 **H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM., ASEAN.Eng (PIHAK TERKAIT)** meraih suara sebanyak **726.853 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga)** suara, (**Vide Bukti P.T – 4 dan P.T - 5**) dengan jumlah **suara sah** sebanyak **2.241.292 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh dua)** (**Vide Bukti P.T-5**).

Merujuk kepada Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka selisih suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah sebanyak **33.619 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam**

Ratus Sembilan Belas) suara. Angka tersebut didapat dari rumus $1,5\% \times \text{Jumlah Suara sah, yaitu } 1,5\% \times 2.241.292 = 33.619 \text{ suara};$

4. Bahwa faktanya, perbedaan suara antara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** adalah sebanyak **47.784 (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat)** yang didapat dari jumlah suara **PIHAK TERKAIT** dikurangkan dengan suara **PEMOHON**, yaitu **726.853 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga)** dikurang **679.069 (Enam ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan) suara.** Dari hitungan presentasinya, perbedaan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** adalah **2,13 % (dua koma tiga belas persen);**
5. Bahwa karena selisih suara antara **PIHAK TERKAIT** dan **PEMOHON** sebanyak **47.784 (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat)** suara atau **2,13 % (dua koma tiga belas persen),** maka berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **PEMOHON** TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA *A QUO*. Dengan demikian, Permohonan **PEMOHON** harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** halaman 3 sampai dengan halaman 7 tentang Kedudukan Hukum **PEMOHON**, yang mendalilkan bahwa terdapat **pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil)** dalam bentuk pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena, pemberian 3 surat suara kepada 1 orang pemilih, 28 orang pemilih kehilangan hak pilih dan tidak melakukan pengadaan kotak suara ditingkat Kabupaten/Kota.

Terhadap dalil PEMOHON diatas, justru jelas bahwa **PEMOHON** mengakui sendiri bahwa terhadap perkara *a quo* belum bisa diterapkan Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan tidak bisa diterapkannya Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka secara hukum **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERKARA A QUO.**

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 di atas, walaupun itu merupakan pelanggaran *quod non*, maka hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadilinya, maka **PEMOHON** secara jelas juga tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, **PEMOHON** juga **TIDAK PERNAH** membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dapat dilihat di dalam naskah Permohonan **PEMOHON** yang tidak menampilkan bukti atas pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** ini semakin memperkuat bahwa **PEMOHON** tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dalil **PEMOHON** pada halaman 4 angka 2, halaman 5, 6 dan 7, menyatakan bahwa sebanyak 290.533 suara cacat hukum karena penyerahan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok tidak memakai kotak suara;

Bahwa yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut juga **BUKAN** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi

kewenangan lembaga lain, yaitu Bawaslu. Mengacu kepada Permohonan **PEMOHON** tersebut, selain itu **PEMOHON juga tidak membuat laporan ke Bawaslu Sumatera Barat**, sehingga apa yang didalilkan **PEMOHON** tersebut bukanlah sebuah pelanggaran; Bahwa meskipun **PEMOHON** menyatakan penyerahan hasil Rekapitulasi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok bermasalah karena diserahkan dengan tidak menggunakan kotak suara, ternyata secara **MATERI/SUBSTANSIAL** tidak ada persoalan sama sekali.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Padang Pariaman (**Bukti P.T – 6**) yang **tidak ada perbedaan** dengan Hasil Rekapitulasi Provinsi (**Bukti P.T -5**). Selain itu **Bukti P.T – 6 juga ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4.**

Selanjutnya, pada Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat) Kabupaten Padang Pariaman (**Bukti P.T – 7**), **tidak ada keberatan diajukan oleh saksi PEMOHON;**

Bahwa begitu juga dengan hasil **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Nomor 121/PL.02.6-BA/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P.T – 8)**, dimana **PEMOHON** pada Bukti ini meraih suara

terbanyak, dan **Bukti P.T – 8** ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON** yang bernama **ISYULIARDI MAAS**.

Bukti P.T – 8 ini bersesuaian atau cocok dengan **Bukti P.T – 5**. Artinya, meskipun tidak memakai kotak suara ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, ternyata hasilnya **TIDAK ADA PERUBAHAN DAN KESALAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;**

Bahwa selanjutnya begitu juga dengan hasil **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Pariaman Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) (Bukti P.T – 9)** dan **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Bukti P.T – 10)**.

Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T - 10 ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON** yang bernama **DEFIDIO NANCY** dan **GUSMARINI**. **Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T – 10** ini bersesuaian atau cocok dengan **Bukti P.T – 5**. Dengan kata lain, meskipun tidak memakai Kotak Suara ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, hasilnya **TIDAK ADA PERUBAHAN DAN KESALAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;**

Berdasarkan dalil yang sudah **PIHAK TERKAIT** sampaikan diatas, jelas sekali terbukti bahwa yang didalilkan **PEMOHON** bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka jelas **PEMOHON** tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dalam Permohonannya halaman 6 huruf g dan halaman 7, agar bisa dikatakan memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, **PEMOHON** menggunakan Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor. 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagai rujukan. Setelah **PIHAK TERKAIT** membaca putusan tersebut ternyata **PEMOHON** tidak cermat, tidak teliti dan hanya asal mengutip putusan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 disebutkan bahwa Permohonan tersebut dikabulkan karena pihak KPU Kabupaten tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu. Hal tersebut sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana seluruh pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat sudah diputus dan semua perintah atau rekomendasi sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**).

Dengan demikian sangat jelas bahwa Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tidak bisa menjadi pedoman dalam perkara *a quo*, dan semakin jelas **PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dikarenakan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah pelanggaran proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang **BUKAN KEWENANGAN** Mahkamah Konstitusi, dengan sendirinya **PEMOHON**

TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dalam Permohonan perkara *a quo*, dan konsekuensi hukumnya Permohonan **PEMOHON** Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C
TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON MELEWATI
TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18:11 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 pukul 23.59 WIB.

1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.15 WIB;
2. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dan mencermati permohonan **PEMOHON**, jelas bahwa yang dimohonkan **BUKANLAH SENGKETA HASIL PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, AKAN TETAPI PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.**

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*". Oleh karena yang dimohonkan **BUKANLAH** hasil perolehan suara

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, akan tetapi proses **PENYELENGGARAAN** Pemilihan, maka tenggang waktu pengajuan keberatan atas proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat **SUDAH LEWAT WAKTU**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PIHAK TERKAIT**, Permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan **PEMOHON** yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D
PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mencermati lebih lanjut Posita Permohonan **PEMOHON**, yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah tentang pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat atau Panwaslu. Kalaupun itu terbukti, haruslah dilanjutkan ke GAKKUMDU atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam Yurisdiksi Sumatera Barat, Kejaksaan setempat di Sumatera Barat dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat untuk mendapatkan putusan.

Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan **PEMOHON** tersebut **bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena Mahkamah Konstitusi secara eksklusif/khusus/terbatas **HANYA** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Karena tidak jelasnya substansi Permohonan

PEMOHON tersebut, maka Permohonan **PEMOHON** adalah Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa Permohonan **PEMOHON** juga tidak jelas dan kabur tentang Posita dan Petitumnya. Dalam Posita Permohonannya, **PEMOHON** tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. **PEMOHON** hanya mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan **PEMOHON** kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Permohonan **PEMOHON** haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan dalam Permohonannya bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat cacat secara formil. Akan tetapi di dalam Petitum angka 7, **PEMOHON** meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Petitum ini semakin membuktikan bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak jelas. Dengan tidak jelasnya Permohonan **PEMOHON** (Pada satu sisi **PEMOHON** menyatakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat cacat formil dan dianggap tidak ada, pada sisi yang lain **PEMOHON** meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak), maka jelas Permohonan **PEMOHON** adalah Permohonan yang **KABUR (OBSCUUR LIBEL)**.

II

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak satupun menyangkut mengenai hasil perselisihan suara;

2. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, ternyata Posita Permohonannya hampir semuanya didasarkan pada asumsi-asumsi, dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada-ada, dan terkesan sangat dipaksakan, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta riil yang terjadi dilapangan. **Oleh karena itu, permohonan PEMOHON haruslah ditolak;**

3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang tidak ada pengaduan pelanggaran yang terbukti secara hukum;

Bahwa dalil-dalil **PEMOHON** dalam Positanya yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** hanyalah ilusi belaka, karena **PEMOHON** tidak siap menerima hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat **yang tidak berpihak kepada PEMOHON**. Kalaulah **PEMOHON** berkeyakinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tentulah sebelum dilaksanakan pemungutan suara atau ketika proses penetapan pasangan calon, **PEMOHON** mempermasalahkannya sesuai dengan saluran hukum yang tersedia.

Faktanya, **PEMOHON** mempermasalahkan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ketika **HASIL REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SUDAH JELAS KETIKA PEMOHON SUDAH DINYATAKAN KALAH** dengan cara mencari-cari kesalahan **TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**.

Berdasarkan itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan menolak semua dalil **PEMOHON** dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara benar dan sah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 (**Vide Bukti P.T – 4**), diperoleh hasil sebagai berikut:

NOMOR PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si	220.893
4	H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S. Pt.. M.M.. IPM.. ASEAN Eng	726.853

TERKAIT adalah peraih suara terbanyak sejumlah **726.853 (tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga)** suara;

6. Bahwa Permohonan **PEMOHON** yang mendalilkan suara **PIHAK TERKAIT** menjadi 0 (nol) merupakan dalil yang **TIDAK BERDASARKAN HUKUM, TIDAK JELAS, TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATURNYA DAN HANYA DUGAAN** berdasarkan keinginan **PEMOHON** semata. **PEMOHON TIDAK MENJELASKAN** dasar dari perolehan suara versi **PEMOHON** tersebut dan **PEMOHON** tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh **TERMOHON**;

PIHAK TERKAIT. Berdasarkan itu, **PEMOHON** kemudian meminta **PIHAK TERKAIT** dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat; Bahwa terhadap semua dalil **PEMOHON** tersebut **TIDAKLAH BERDASAR SAMA SEKALI**. Dalil **PEMOHON MENGADA-ADA, DAN HANYA ASUMSI-ASUMSI YANG DIKEMUKAKAN** oleh **PEMOHON**. Dengan demikian, sangat jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa **PIHAK TERKAIT** membantah semua dalil Permohonan **PEMOHON** tentang dana kampanye **PIHAK TERKAIT**, sebagai berikut:

- a. Dalam Permohonan **PEMOHON** pada halaman 17 angka 2 dan halaman 19 angka 4, **PEMOHON** mendalilkan tentang laporan dari **DEFRIANTO TANIUS** pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa terhadap Laporan **DEFRIANTO TANIUS** tersebut Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**, sewa Posko Pemenangan **PIHAK TERKAIT** merupakan sumbangan **ALFIADI**. Hal tersebut **Tidak Benar Sama Sekali**. Posko Pemenangan **PIHAK TERKAIT** merupakan Pemanfaatan Gedung untuk Posko Pemenangan dari **JOINERRI KAHAR** pada tanggal 12 September 2020 (**Bukti P.T – 11**).

Bawaslu Sumatera Barat juga sudah memanggil **JOINERRI KAHAR** melalui surat Nomor: 280/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 6 Desember 2020 (**Bukti P.T – 12**) untuk dilakukan

klarifikasi atas laporan **DEFRIANTO TANIUS**. Bawaslu Sumatera Barat sudah memanggil **PIHAK TERKAIT** melalui surat Nomor: 274/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (**Bukti P.T – 13**). Juga, Bawaslu Sumatera Barat telah memanggil Tim Kampanye **PIHAK TERKAIT** melalui surat Nomor: 274/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (**Bukti P.T – 14**) serta juga sudah memanggil **ALFIADI** melalui surat Nomor: 274/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (**Bukti P.T – 15**);

Bahwa berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan laporan dari **DEFRIANTO TANIUS** tersebut, Bawaslu Sumatera Barat sudah memberikan keputusan dengan status laporannya adalah **BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 16)**;

- b. Bahwa dalam Permohonannya halaman 18 angka 3, halaman 19 angka 5, halaman 20 angka 6, halaman 21 angka 7 dan 8, halaman 22 angka 9 dan 10, halaman 23 angka 11 dan halaman 24, **PEMOHON** mendalilkan tentang Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** dan sumbangan yang tidak masuk dalam Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT**.

Semua dalil **PEMOHON** tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Juga, dalil yang disampaikan **PEMOHON** dalam perkara *a quo* **BUKAN KEWENANGAN** Mahkamah Konstitusi;

Bahwa tentang Laporan Dana Kampanye tersebut, **PIHAK TERKAIT** sudah melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan seluruh laporan yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT**

sudah selesai dilaporkan, dan berdasarkan Berita Acara Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Nomor: 94/PL.02.5-BA/13/Prov/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 (**Bukti P.T – 17**) dinyatakan bahwa Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** dinyatakan **PATUH**;

Bahwa Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Nomor: 94/PL.02.5-BA/13/Prov/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti P.T – 17**) tersebut didasarkan pada hasil audit dari Akuntan Publik Dra. Ernita Syafnia, M.M., Ak., CPA., CA., yaitu (1) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Beserta Laporan Asurans Independen Laporan I (**Bukti P.T – 18**); (2) Ringkasan Kertas Kerja Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Laporan II (**Bukti P.T – 19**);

Bahwa berdasarkan **Bukti P.T – 17, Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19** tersebut, maka secara hukum, dalil permohonan **PEMOHON** tentang Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** telah terbantahkan. Dengan demikian, dalil Permohonan **PEMOHON haruslah ditolak**;

Bahwa terkait Laporan dari Tim **PEMOHON** ke Bawaslu Sumatera Barat (**Vide Bukti P – 11 dan Bukti P – 12**), sebagaimana yang termaktub di dalam Permohonannya halaman 18 angka 3 dengan Terlapor **PIHAK TERKAIT**, Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan proses. **PIHAK TERKAIT** sudah dipanggil oleh Bawaslu Sumatera Barat melalui Undangan Klarifikasi Nomor: 302/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (**Bukti P.T – 20**), dan juga sudah memanggil **JOINERRI KAHAR** melalui Undangan Klarifikasi Nomor: 300/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (**Bukti P.T – 21**), dan sudah memanggil **ALFIADI** berdasarkan Undangan Klarifikasi Nomor: 300/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (**Bukti P.T – 22**).

Dengan demikian, Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak yang terkait atas laporan tersebut. Berdasarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan Terlapor **PIHAK TERKAIT**, diketahui bahwa Laporan tersebut **BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 23)**.

Kemudian berkenaan dengan Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan terlapor **PIHAK TERKAIT**, Bawaslu juga sudah mengeluarkan keputusan dengan status **LAPORAN BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 24)**.

- c. Bahwa terhadap pemanfaatan Posko **PIHAK TERKAIT** yang diberikan pemanfaatannya oleh **JOINERRI KAHAR** selama 3 bulan dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 (**Vide Bukti P.T – 11**) juga sudah tuntas secara hukum. Gedung Posko tersebut dikontrak oleh **JOINERRI KAHAR** kepada **Muharamsyah** selama 8 (*delapan*) bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk kepentingan Bisnis **JOINERRI KAHAR** sendiri.

Akan tetapi, karena kondisi Pandemi Covid-19, maka diberikan sebagian kecil manfaat Gedung tersebut untuk Posko **PIHAK TERKAIT** selama 3 bulan. Dihitung 3 bulan pemanfaatan untuk Posko, nilainya tidak sampai Rp. 75.000.000,-, karena Rp. 150.000.000,- dibagi 8 dapat angka Rp. 18.750.000,- dan dikalikan 3, nilainya adalah Rp. 56.250.000,-. Soal ini juga sudah dilaporkan oleh **DEFRIANTO TANIUS** ke Bawaslu Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat menyatakan Bukan Pelanggaran (**Vide Bukti P.T – 16**).

Bahwa karena transaksi pemanfaatan gedung untuk posko (**Vide Bukti P.T – 11**) terjadi sebelum Penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P.T – 1**), maka terhadap sumbangan dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2020 **tidak bisa** dimasukkan dalam sistem dana kampanye. Hal ini mengacu kepada **Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan: "*Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye”;

Bahwa tentang ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat sudah menyatakannya sebagai **bukan pelanggaran (Vide Bukti P.T – 16 dan Bukti P.T – 23 dan Bukti P.T – 24).**

- d. Bahwa dalil **PEMOHON** tentang LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), **PIHAK TERKAIT** pada Permohonan **PEMOHON** halaman 23 angka 11 adalah mengenai pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan di Media dengan nilai pengeluaran nol rupiah;

Bahwa apa yang didalilkan **PEMOHON** tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan dalil tersebut juga BUKAN Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

Bahwa LPPDK **PIHAK TERKAIT** sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntan Publik mengeluarkan opini bahwa LPPDK **PIHAK TERKAIT** sudah memenuhi syarat sebagai LPPDK yang **PATUH (Vide Bukti P.T – 17, Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19);**

Bahwa dalam LPPDK **PIHAK TERKAIT** tentang laporan pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan di media tersebut dicatat pada kolom **Pengeluaran Lain sejumlah Rp. 2.615.000.000,- (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah).** Terhadap hal ini sudah ada Keputusan Bawaslu

Sumbar (berdasarkan laporan Tim **PEMOHON**) sebagaimana Bukti P.T – 23 dan Bukti P.T – 24 dan sudah di kuatkan oleh putusan **TERMOHON** (Vide Bukti P.T – 17) dan laporan Akuntan Publik (**Vide Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19**);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tentang Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON** tidak terbukti sama sekali, dan sudah seharusnya **ditolak**.

9. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** halaman 11, 12 dan 13 tentang syarat pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang dipersoalkan adalah tentang hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat. Menurut **PEMOHON**, yang seharusnya mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah Rumah Sakit yang ditunjuk **TERMOHON**;

Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mencermati dalil **PEMOHON**, ternyata **PEMOHON** tidak membaca peraturan perundang-undangan secara utuh. **PEMOHON** hanya memahami peraturan perundang-undangan sepotong-sepotong dan mengambil hal-hal yang menguntungkan **PEMOHON** saja, karena faktanya, tes kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan di Rumah Sakit M. Djamil Padang yang merupakan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh **TERMOHON**;

Bahwa selain itu faktanya, *Pertama*, peraturan perundang-undangan tentang syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak satupun yang menyatakan surat keterangan Kesehatan tersebut harus dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.

Kedua, bahwa Rumah sakit yang ditunjuk oleh **TERMOHON** berwenang menunjuk tim pemeriksa kesehatan pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur bukan mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Sebagaimana yang diatur dalam Bab III huruf E Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020

Bahwa dalil **PEMOHON** tentang Surat keterangan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat yang mengacu pada Putusan PT. TUN Medan tanggal 3 November 2020 tentang putusan Calon Bupati Solok yang melakukan Gugatan ke PT. TUN Medan tidaklah relevan atau tidak bisa dijadikan rujukan;

Bahwa apa yang sudah dilakukan **TERMOHON** tentang tes kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah tepat dan sudah benar;

Bahwa kalaulah menurut **PEMOHON** tes kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tidak sah atau cacat secara hukum, tentu **PEMOHON** harus melaporkan hal ini kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Sumatera Barat. Faktanya, sampai saat ini laporan tersebut **tidak ada masuk ke Bawaslu Sumatera Barat**;

Bahwa sesungguhnya, dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan syarat kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat hanyalah bentuk ketidakpuasan dan ketidakdewasaan **PEMOHON** dalam berpolitik yang tidak siap menerima kekalahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut juga merupakan gambaran belum siapnya **PEMOHON** berdemokrasi, sehingga mengungkit hal-hal yang sudah sah dan benar secara hukum;

Bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut”*. Selanjutnya, huruf f menyatakan: *“mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”*.

Bahwa menurut Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan Tim yang dibentuk oleh **TERMOHON**;

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f diperkuat lagi dengan Pasal 45 ayat (2) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: *“hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f”*;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, sudah jelas persyaratan kesehatan Jasmani dan Rohani pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Kesehatan;

Bahwa selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 46 Ayat (1) menyatakan: “KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun: a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU”;

Bahwa pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sangat jelas bahwa koordinasi dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan IDI Sumatera Barat, kemudian IDI Sumatera Barat menunjuk Rumah Sakit dan menunjuk Tim Pemeriksa Kesehatan. Hasil pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sumatera Barat ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa kesehatan.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** sudah benar dan tepat secara hukum. Nampaknya **PEMOHON** tidak memahami aturan ini, atau karena **PEMOHON** membaca aturan **TIDAK SECARA UTUH**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **PIHAK TERKAIT** sampaikan di atas, maka Permohonan **PEMOHON** tentang syarat kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat **TIDAK BENAR** tidaklah tepat, sehingga Permohonan **PEMOHON** harus ditolak.

10. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara sampai proses rekapitulasi halaman 13 sampai dengan halaman 16 poin f, intinya menerangkan bahwa saksi **PEMOHON** menolak menandatangani berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** yang detailnya sebagai berikut:

- a. Halaman 14 dan halaman 15 angka 1 menerangkan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di Kota Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto;
- b. Halaman 15 dan halaman 16 poin 2 menerangkan pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Halaman 16 poin 3 menerangkan pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur sehingga menyebabkan terjadinya selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.313.276 pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.313.278 suara dengan selisih 2 suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi

Bahwa apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut tidak benar sama sekali dan juga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Bahwa walaupun **PEMOHON** menyatakan penyerahan hasil Rekapitulasi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok bermasalah karena diserahkan dengan tidak menggunakan Kotak Suara, secara **SUBSTANSI/MATERI** tidak ada persoalan. Dengan kata lain,

tidak ada penambahan dan pengurangan suara sah yang didapatkan para Pasangan Calon.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membaca **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota) Kabupaten Padang Pariaman (Vide Bukti P.T – 6)** dengan membandingkannya dengan **Bukti P.T – 5**, dengan hasil yang tidak ada perbedaan sama sekali.

Bukti P.T – 6 tersebut juga **ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 4** dan pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (**Vide Bukti P.T – 7**), **tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PEMOHON;**

Bahwa begitu juga dengan hasil **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota) Kabupaten Solok Selatan (Vide Bukti P.T – 8)**, dimana **PEMOHON** pada Bukti ini meraih suara terbanyak, dan **Bukti P.T – 8** ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON**. Dan **Bukti P.T – 8** ini bersesuaian atau cocok dengan **Bukti P.T – 5**. Artinya meskipun tidak memakai kotak suara ketika rekapitulasi di tingkat KPU Sumatera Barat, ternyata hasilnya **TIDAK ADA PERUBAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;**

Bahwa selanjutnya begitu pula dengan hasil **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota), Kota Pariaman (Vide Bukti P.T – 9) dan Kota Solok (Vide Bukti P.T – 10). Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T - 10** ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON**. Dan **Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T – 10** ini bersesuaian atau cocok dengan **Bukti P.T – 5**. Artinya, meskipun tidak menggunakan kotak suara ketika melakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Sumatera Barat, hasilnya **TIDAK ADA PERUBAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;**

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat, mayoritas ditandatangani oleh saksi **PEMOHON**.

Berikut **PIHAK TERKAIT** sampaikan **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) se Sumatera Barat** sebagai berikut:

1. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Solok** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **WARDESKO (Bukti P.T – 25);**

2. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kota Payakumbuh** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **SARI RAHMIDANI, (Bukti P.T – 26)**;
3. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kota Padang Panjang** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **PIKO ALYANDO, (Bukti P.T – 27)**;
4. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Mentawai** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **TRISA RAYMON, (Bukti P.T – 28)**;
5. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Pasaman Barat** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **SAIKU IHKWAN, S.H., (Bukti P.T – 29)**;
6. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Lima Puluh Kota** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **HADI SUHAIMI, (Bukti P.T – 30)**;

7. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Tanah Datar** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **YHOHANNES NEOLDY, ST, (Bukti P.T – 31)**;
8. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Agam** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **ADHARYADI, (Bukti P.T – 32)**;
9. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Sijunjung** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **SYAFRIAL, (Bukti P.T – 33)**;
10. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Pasaman** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **SAYID AF GHANI, (Bukti P.T – 34)**;

11. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Pesisir Selatan yang** ditandatangani oleh saksi **PEMOHON, (Bukti P.T – 35);**

12. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kota Bukittinggi** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **ROMI ADRIAN AGUS, S. Sn, (Bukti P.T – 36);**

13. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kota Padang** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **ERIZAL SYAF, (Bukti P.T – 37);**

14. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kabupaten Dharmasraya** yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **RIPEL ANJAS ASMARA, (Bukti P.T – 38);**

15. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) **Kota**

Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **SLAMET RIADI, (Bukti P.T – 39)**;

Bahwa berdasarkan **Bukti P.T – 25 sampai dengan Bukti P.T – 39** dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 berjalan dengan lancar, baik dan tidak ada gangguan, sehingga ketika dilakukan rekapitulasi di Kabupaten atau Kota, saksi **PEMOHON** menandatangani seluruh **Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota)**.

Bukti P.T – 25 sampai dengan Bukti P.T – 39 makin memperkuat bahwa alasan-alasan Permohonan **PEMOHON** ke Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk ketidakdewasaan **PEMOHON** dalam menghadapi pesta demokrasi yang tidak siap untuk menerima kekalahan.

Dengan demikian, menurut **PIHAK TERKAIT**, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak ada dan tidak beralasan menurut hukum.

III

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT**;

2. Menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 (Delapan Belas Sebelas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. **ZAINUDIN PARU, S.H.,M.H.**



(.....)

2. **ZULHESNI, S.H.**



(.....)

3. **FITRIYENI, S.H.;**



(.....)

4. FAUDJAN MUSLIM, S.H.




(.....)

5. ZULKIFLI, S.H.




(.....)

6. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H.



(.....)

7. BUDIMAN PUTRA, S.H.



(.....)

8. EVI RISNA YANTI, S.H., MKn



(.....)

9. ARISTYA KUSUMA DEWI, S.H.




(.....)

10. APRIMAN, S.H.




(.....)

11. ADI SUHENDRA RITONGA, S.H.



(.....)

12. NANDA FAZLI, S.H.  (.....)
13. GUSMADIRO, S.H.  (.....)
14. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.  (.....)
15. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, S.H.  (.....)
16. RAHMAD FIQRIZAIN, S.H.  (.....)
17. MHD. KHADAFI ABDULLAH, S.HI., MH.  (.....)
18. DEDE, S.H.  (.....)
19. ALI HASYMI, S.H.  (.....)
20. RESTU EDRIYANDA, S.H., M.Kn.  (.....)